

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan UU ITE dalam kasus ini juga memperlihatkan tantangan hukum yang dihadapi dalam melindungi konsumen di era digital. Konsumen yang menjadi korban dari penyebaran berita bohong mengalami kerugian tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga kehilangan rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem transaksi elektronik. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana terhadap pelaku harus diarahkan tidak semata-mata untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan efek jera dan menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat digital sebagai konsumen. Dalam hukum pidana, “tanggung jawab” adalah sentral konsep yang dikenal dengan doktrin perbuatan yang salah. Dalam bahasa latin doktrin dosa disebut *mens rea*. Doktrin *mens rea* didasarkan pada suatu perbuatan yang hanya membuat seseorang bersalah jika pikirannya jahat.¹

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong yang menggunakan aplikasi Termux sebagai sarana kejahatan siber. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus serupa, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum yang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Melalui pendekatan normatif dan studi kasus Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN Medan, penelitian ini berupaya menyoroti aspek normatif, praktik peradilan, dan implikasi hukum terhadap perlindungan konsumen di ranah digital.

Kerugian konsumen adalah segala bentuk kerugian yang dialami oleh seseorang sebagai akibat dari penggunaan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar, mutu, atau janji yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha. Kerugian ini dapat berupa kerugian materiil seperti kehilangan uang, kerusakan barang, atau penurunan nilai ekonomi, serta kerugian immateriil seperti rasa kecewa, ketidaknyamanan, atau hilangnya kepercayaan terhadap produk maupun penyedia jasa. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, kerugian tersebut timbul ketika hak-hak konsumen—seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa—tidak terpenuhi.

Selain itu, kerugian konsumen juga dapat terjadi akibat informasi yang tidak benar atau menyesatkan dari pelaku usaha, seperti iklan palsu atau berita bohong mengenai produk yang

¹ Immanuel Simanjuntak., PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEREMPUAN YANG MELAKUKAN ABORSI DI KOTA NOPAN SETIA, hlm 5.

ditawarkan. Hal ini dapat menyebabkan konsumen mengambil keputusan yang salah dalam membeli atau menggunakan suatu produk, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian baik secara finansial maupun psikologis. Oleh karena itu, penting adanya perlindungan hukum yang tegas untuk menjamin agar pelaku usaha bertanggung jawab atas setiap kerugian yang dialami konsumen, sekaligus mendorong terciptanya praktik perdagangan yang jujur dan beretika.

Kerugian Konsumen merupakan dampak negatif yang dialami oleh seseorang akibat penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi standart mutu,keamanan,atau kesesuaian dengan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Bentuk kerugian ini bisa bersifat materil, seperti kerusakan barang, kehilangan uang atau penurunan nilai ekonomi maupun immateril, seperti rasa kecewa, ketidaknyamanan, dan hilangnya rasa percaya terhadap suatu produk atau merek. Dalam kehidupan sehari-hari, kerugian konsumen sering muncul karena kelalaian, penipuan, atau kurangnya tanggung jawab dari pelaku usaha dalam memastikan kualitas barang dan jasa yang dipasarkan.

Selain disebabkan oleh produk yang cacat atau tidak sesuai, kerugian konsumen juga dapat timbul akibat penyebaran informasi palsu atau menyesatkan mengenai suatu produk, baik melalui iklan maupun media digital. Misalnya, ketika pelaku usaha menyampaikan klaim berlebihan tentang manfaat produk, konsumen dapat tertipu dan mengalami kerugian setelah menggunakan barang atau jasa tersebut. Tindakan seperti ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian moral dan psikologis yang lebih dalam, terutama jika menyangkut kesehatan atau keselamatan konsumen. **“Kebutuhan keamanan digital saat ini sangat penting mengingat banyaknya masalah hukum berkaitan dengan keamanan digital.”**²

Untuk mencegah dan mengatasi kerugian konsumen, diperlukan perlindungan hukum yang kuat serta kesadaran dari masyarakat terhadap hak-hak konsumen yang dimilikinya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia telah mengatur tanggung jawab pelaku usaha dan memberikan mekanisme ganti rugi bagi konsumen yang dirugikan. Dengan penegakan hukum yang adil dan transparan, diharapkan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dapat berjalan dengan jujur, saling menghargai, serta menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan berkeadilan. **“Serangan siber seperti peretasan, pencurian data, malware, dan phishing menjadi lebih sering dan canggih.”**³

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penyebaran berita bohong di era digital merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang berdampak serius, khususnya

² Sigar P. Berutu dkk., Digital Security (Medan: Unpri Press, t.t.), hlm. 1.

³ Sigar P. Berutu dkk., Digital Security (Medan: Unpri Press, t.t.), hlm. 1.

terhadap konsumen dalam transaksi elektronik. Kasus Mulia Kantana dengan penggunaan aplikasi Termux menunjukkan bagaimana teknologi yang sejatinya netral dapat disalahgunakan untuk tujuan melanggar hukum. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas, baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk mampu memahami dan menilai hubungan antara penggunaan teknologi dan akibat hukum yang ditimbulkan, agar penerapan hukum tetap adil dan proporsional.

Selain itu, kasus ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana siber. Seseorang baru dapat dimintai pertanggung jawaban apabila terbukti memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan melawan hukum, dan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian. Dengan adanya unsur ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera serta perlindungan terhadap masyarakat, terutama konsumen digital yang rentan menjadi korban penyebaran informasi palsu.

Dari latar belakang tersebut, penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong menjadi penting untuk dikaji secara mendalam. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus serupa, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum yang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Melalui analisis terhadap Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN Medan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan UU ITE dalam melindungi konsumen dan menegakkan keadilan di dunia digital.

Tahun kasus	Jumlah kasus
2023	14 kasus
2024	22 kasus
2025	62 kasus

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong menurut UU ITE?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku penyebar berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen (dengan menggunakan aplikasi Termux)?

3. Bagaimana kedudukan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian disebabkan oleh berita bohong ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik(UU ITE).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku penyebar berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dengan menggunakan aplikasi TERMUX.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum konsumen yang mengalami kerugian akibat penyebaran berita bohong dalam transaksi elektronik serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya penyebaran berita bohong dalam transaksi elektronik.
2. Menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam mengenai perkara serupa secara lebih efektif.
3. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam penyempurnaan regulasi khususnya terkait UU ITE dan perlindungan konsumen